

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Hampir semua aspek didukung oleh teknologi yang berkembang semakin pesat, dari mulai pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang dan pangan hingga penggunaan teknologi untuk membantu dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Efisiensi dan efektifitas dinilai menjadi salah satu faktor dimana masyarakat lebih senang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. (Setiani, 2018)

Indonesia juga sedang merasakan perkembangan Industri 4.0 yang mana dalam hal ini perkembangan yang terjadi adalah dalam hal teknologi. Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam mengaplikasikannya. Di mana hal tersebut akan mengefisiensi waktu, tenaga kerja dan biaya. Salah satu hal terbesar di dalam revolusi 4.0 adalah *Internet of Things (IOT)*. IOT memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh kecil, apabila sebelumnya di era Revolusi Industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank, saat ini kita dapat melakukan transfer uang dimana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan internet. Cukup dengan aplikasi di dalam gadget kita dan

koneksi internet, kita dapat mengontrol aktifitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun. (Listhari, <http://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, akses 28 September 2019)

Seperti contoh perkembangan teknologi di atas, sistem pembayaran berbasis elektronik merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara. (Warjio, 2004)

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Hal itu merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia harus memainkan peran aktif dalam perkembangan sistem pembayaran.


Keberadaan suatu sistem pembayaran yang aman dan handal dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia memperkuat pengendalian moneter dan meningkatkan stabilitas dan keamanan sektor keuangan

termasuk perbankan. Salah satu cara yang dilakukan Bank Indonesia agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan adalah dengan meningkatkan efisiensi sistem keuangan melalui peningkatan faktor keamanan dan stabilitas transaksi keuangan. (Warjio, 2004)

Selain manfaat yang disebutkan di atas, transaksi elektronik juga dianggap pemerintah dapat menurunkan tingkat kejahatan korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi pemerintah daerah dapat dilihat berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memuat hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah tahun 2005 sampai 30 Juni 2017. Nilai kerugian terbesar ada pada pemerintah daerah, yaitu sebesar Rp. 3,52 triliun atau 80 persen dari total nilai kerugian negara atau daerah dengan status telah ditetapkan. Kerugian ini timbul salah satunya lantaran korupsi. Salah satu sebab menjamurnya korupsi di daerah adalah lemahnya pengawasan pemerintah pusat di daerah. Minimnya sistem *check and balances* mengakibatkan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi. (Scholastica, <https://tirto.id/cHDy>, akses 28 September 2019)

Tabel 1.1

Tren Penindakan Kasus Korupsi



Sumber: *Indonesia Corruption Watch (2018)*

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, aparat penegak hukum sebagai ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi telah menangani 454 kasus sepanjang 2018. Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam empat tahun (2015-2018) mengalami penurunan. Baik dalam jumlah kasus maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Rata-rata kasus dugaan korupsi yang ditangani penegak hukum

periode 2015-2018 sebanyak 392 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 1.153 orang dan kerugian negara sebesar Rp 4,17 triliun per tahun. Adapun penindakan terbanyak dicatat pada 2017, yakni mencapai 576 kasus dengan aktor sebagai tersangka 1.298 orang. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sepanjang-2018-terdapat-454-kasus-penindakan-dugaan-korupsi>, akses 5 Oktober 2019).

Dalam Islam, korupsi termasuk dalam *Ghasab* atau pencurian yang berarti mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Mendapatkan nafkah dan mencari harta melalui pencurian dan perampokan telah dinyatakan haram dan ilegal oleh Islam. Al-Qur'an telah menyatakan pencurian dan perampokan sebagai kejahatan utama; yang tersebut pertama diancam dengan hukuman potong tangan. Pencurian menunjukkan perbuatan mencabut atau menghilangkan harta seseorang secara tidak jujur, secara diam-diam dan melanggar hukum. Perlindungan terhadap harta adalah hak warga yang paling utama dan pemerintah berkewajiban melindunginya dari tindakan aniaya pihak lain. (Chaudry, 2012)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.....” (Q.S. An-Nisa/4:29)

Oleh karena itu pemerintah dan Bank Indonesia berharap, transaksi elektronik ini dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi tingkat

korupsi di daerah sehingga transaksi pemerintah daerah lebih transparan, efektif dan efisien. Khususnya di daerah Kalimantan Selatan, pemerintahan daerah masih belum sepenuhnya menggunakan transaksi elektronik sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah, padahal transaksi elektronik ini sangat efisien dan mengurangi beban biaya transaksi. Di Kabupaten Tanah Bumbu administrasi daerah sudah mulai menggunakan sistem transaksi berbasis elektronik, bahkan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi kabupaten pertama di Kalimantan Selatan yang memiliki kemajuan yang signifikan dalam peningkatan transaksi PEMDA berbasis elektronik. (N. Rahmah, wawancara pribadi. 2019, 4 Oktober).

Pada siaran pers yang berjudul Elektronifikasi Transaksi PEMDA Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa pentingnya penandatanganan nota kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, agar dana Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Pemerintah Daerah dapat dikeluarkan secara efektif dan efisien, sehingga tepat sasaran. Salah satu kunci efektif dan efisien adalah mekanisme penggunaannya dan mekanisme pengawasannya.

Gubernur BI menyampaikan bahwa terdapat tiga manfaat dengan percepatan dan perluasan ETP. Pertama, memperkuat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Ketiga, mempercepat integrasi

ekonomi dan keuangan digital. (Siaran Pers Bank Indonesia, Tanggal 13 Februari 2020)

Melalui penjelasan tentang perkembangan teknologi berbasis sistem pembayaran khususnya dalam transaksi di Pemerintah pusat dan daerah, penulis merasa tertarik mengadakan penelitian dengan mengangkat pembahasan mengenai analisis efektivitas transaksi elektronifikasi PEMDA di era revolusi industri 4.0, dengan memfokuskan pembahasan pada PEMDA Kabupaten Tanah Bumbu dikarenakan Tanah Bumbu merupakan PEMDA yang pertama kali melaksanakan sistem Elektronifikasi Transaksi. Hasil penelitian tersebut dituangkan lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **Analisis Efektivitas Elektronifikasi Transaksi PEMDA di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus PEMDA Kabupaten Tanah Bumbu)**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara kerja sistem elektronifikasi pada transaksi PEMDA Tanah Bumbu?
2. Seberapa besar efektifitas transaksi elektronifikasi PEMDA dalam pelaksanaannya?
3. Apakah transaksi elektronifikasi di PEMDA Tanah Bumbu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sistem keuangan daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem elektronifikasi pada transaksi PEMDA.
2. Untuk mengetahui apakah transaksi elektronifikasi memudahkan PEMDA dalam pelaksanaannya.
3. Untuk mengetahui apakah transaksi elektronifikasi di PEMDA meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sistem keuangan daerah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu ekonomi.
2. Sebagai literatur yang menjadi rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda, dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan aktivis akademika.
3. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bergelut dalam pemerintahan daerah, tidak hanya pegawai pemerintahan saja namun juga masyarakat sebagai pelaku ekonomi pada umumnya.



## **E. Definisi Operasional**

1. Efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).
2. Elektronifikasi adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai. Perluasan penggunaan elektronifikasi diartikan sebagai upaya untuk mengubah sebagian besar mekanisme pembayaran dari fisik menjadi digital, atau dari manual menjadi elektronik, dan meningkatkan akses keuangan yang terbatas menjadi luas (inklusif). Strategi perluasan elektronifikasi pembayaran dilakukan melalui upaya kampanye terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Bank Indonesia akan mengupayakan fasilitasi dengan Pemerintah maupun institusi terkait yang memiliki potensi sebagai katalisator penggunaan elektronifikasi sistem pembayaran. Perluasan elektronifikasi pembayaran juga merupakan bagian integral dari kebijakan keuangan inklusif dalam rangka meningkatkan akses masyarakat unbanked terhadap lembaga keuangan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Bank Indonesia berharap program elektronifikasi yang diluncurkan dapat menjadi motor dalam menjawab tantangan ini dengan memberikan layanan kepada mereka secara aman dan efisien. (Faisal, Lomba karya tulis Bank Indonesia, Juli 2015: 21 )
3. Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan

internet dengan industri konvensional. Schlechtendahl dkk (2015) menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain.

Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System* (CPS) dan *Internet of Things and Services* (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. CPS adalah teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara proses fisik dan komputasi (teknologi embedded computers dan jaringan) secara close loop (Lee, 2008).

Hermann dkk (2015) menambahkan bahwa Industri 4.0 adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan organisasi rantai nilai berupa smart factory, CPS, IoT dan IoS. Smart factory adalah pabrik modular dengan teknologi CPS yang memonitor proses fisik produksi kemudian menampilkannya secara virtual dan melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Melalui IoT, CPS mampu saling berkomunikasi dan bekerja sama secara real time termasuk dengan manusia. IoS adalah semua aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi. Terdapat enam prinsip desain Industri 4.0 yaitu interoperability, virtualisasi, desentralisasi, kemampuan real

time, berorientasi layanan dan bersifat modular. Berdasar beberapa penjelasan di atas, Industri 4.0 dapat diartikan sebagai industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri. (Hoedi, Jurnal Teknik Industri, 13, Januari 2018: 19)

4. Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak atau pelunasan (pembayaran) pembayaran (seperti dalam bank). (<https://kbbi.web.id/transaksi>)

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas masalah yang penulis teliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan penelitian yang identik dengan masalah pembahasan yang penulis teliti. Berdasarkan penelaahan terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Yuliani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul Strategi Sosialisasi Electronic Money Oleh Bank Indonesia Kepada Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran

dan strategi kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam mensosialisasikan *Electronic Money* pada masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dien Ilham Genady Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Pengaruh Kemudahan, Kemanfaatan dan promosi uang elektronik terhadap keputusan penggunaan uang elektronik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung kemudahan terhadap keputusan penggunaan uang elektronik di masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Radiansyah Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai di Kota Medan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efisiensi dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat dalam penggunaan alat pembayaran non tunai di Provinsi Kota Medan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda dan menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya tulis ilmiah dan merujuk kepada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, serta Tahapan Penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari penulis kepada berbagai pihak termasuk peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.